

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 09/220

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A S A L : B / S / T

I N S T R U K S I

~~TIDAK DIPINJAMKAN~~
~~HANYA UNTUK BINTORONG~~

PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 005 /J.A/ 1/ 1993

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
BEREDARNYA BUKU YANG BERJUDUL:
"MUJARROBAT AMPUH", PENYUSUN :
H.M.QORI, PENERBIT : INDAH -
SURABAYA, JALAN LEBAK ARUM III
No.16 SURABAYA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

MENIMBANG

- : a. Bahwa buku tersebut telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 018 /J.A/ 1/1993 tanggal 29 Januari 1993;
- b. Bahwa ada kemungkinan sebelum buku tersebut dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, telah beredar dalam masyarakat sehingga perlu diamankan/disita;
- c. Bahwa untuk pengamanan/penyitaan tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 27 ayat (3) sub c;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 13 sub b;
- 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-035/J.A/ 3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pasal 140 sub b;

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188/M/1990 - Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;

M E N G I N S T R U K S I K A N :

KEPADA

- : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;

U N T U K

- : 1. Mengamankan/menyita buku yang berjudul "MUJARROBAT AMPUH", Penyusun: H.M. Qori, Penerbit: Indah - Surabaya Jalan Lebak Arum III No.16 Surabaya yang beredar dalam masyarakat di wilayah hukum masing-masing;
2. Melakukan Operasi Yustisi untuk mencari/menyita buku terlarang tersebut serta meminta pertanggung jawaban mereka yang tak mentaati diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 018 /J.A/ 1 /1993 tanggal 29 Januari 1993;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 29 Januari 1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH